

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 31

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 45/PD/1977

TENTANG

TATA TERTIB TERMINAL SUB TERMINAL PANGKALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah tanggal 12 Oktober 1972 No. 10/PD/1972, pengelolaan Terminal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. Bahwa dengan berlakunya surat keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tanggal 12 April 1972
No. KM.169/I/PHB/76
No. 81 Tahun 1976
Perihal Pengelolaan Terminal diserahkan kepada DLLAJR;
 - c. Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan seperti termaksud dalam punt b diatas, ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Daerah No. 10/PD/1972 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali Peraturan Daerah penggantinya;
 - d. Bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan termaksud diatas, dipandang perlu untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tanggal 12 April 1976
No. KM.169/I/PHB/1976
No. 81 Tahun 1976
tentang Pengelolaan Terminal;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATA TERTIB TERMINAL, SUB TERMINAL DAN PANGKALAN.

B A B I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Dewan" : Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Walikotamadya" : Adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "DLLAJR" : Adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya sebagai Instansi yang menyelenggarakan pengelolaan Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan Kendaraan Penumpang Umum di wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung dalam hal ini Dinas DLLAJR Propinsi Tingkat I Jawa Barat Wilayah Bandung.
- d. "Kepala Terminal" : Adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Tingkat I Jawa Barat dan Kepala Wilayah DLLAJR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- e. "Terminal" : Adalah tempat pemberhentian mobil penumpang umum untuk menaik dan menurunkan penumpang yang ditetapkan sebagai Terminal yang penentuan lokasinya berdasarkan Keputusan dewan.
- f. "Sub Terminal" : Adalah tempat pemberhentian mobil penumpang umum untuk menaik dan menurunkan penumpang (dalam bentuk lebih kecil dari Terminal) yang penempatan lokasinya berdasarkan Keputusan Dewan.
- g. "Pangkalan" : Adalah tempat berpangkalnya mobil penumpang umum non Bus yang ditetapkan sebagai Pangkalan berdasarkan Keputusan Dewan.
- h. "Mobil Penumpang" : Adalah mobil Bus dan Kendaraan Umum menurut ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- i. "TPR Terminal" : Adalah Tnda Pembayaran Retribusi Terminal yang dipungut dari setiap mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dan pada waktu memasuki Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan.

BAB II

Penggunaan Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan

Pasal 2

- (1) Setiap Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum pada setiap kali memasuki/meninggalkan dan beroperasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diwajibkan memasuki Terminal dan Pangkalan yang telah ditetapkan untuknya.
- (2) Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum lain yang mendapat izin trayek insidental, setiap memasuki dan meninggalkan Daerah kotamadya Bandung tidak diwajibkan memasuki Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Setiap Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum yang memasuki Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan harus mentaati Tata Tertib Penggunaan Terminal yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Terminal dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di dalam Terminal dan Pangkalan.

Pasal 4

Dilarang bagi Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum berhenti selain di Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan yang telah ditetapkan untuknya.

Pasal 5

Dilarang bagi semua Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum, untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di luar Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan.

Pasal 6

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat menetapkan Pangkalan-pangkalan baru bagi mobil penumpang umum atas sepengetahuan Dewan.

BAB III

Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan di dalam Terminal

Pasal 7

Kepala Terminal membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan Ketertiban Lalu Lintas, Keamanan dan Kebersihan di dalam dan disekitar Kompleks Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan.

Pasal 8

Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Bandung menetapkan syarat-syarat dan pemberian izin berdagang di Kios-kios dan di Toko-toko di dalam Kompleks Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan atas rekomendasi dari Dinas Lalu Lintas Jalan Raya selaku pengelola Terminal.

Pasal 9

Dilarang bagi siapapun melakukan usaha memberikan jasa dalam mengatur mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di dalam Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan.

Pasal 10

Dilarang berdagang dan melakukan kegiatan-kegiatan lain didalam Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan atau diatas Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum yang berada di dalam Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan, kecuali Toko dan Kios-kios yang telah mendapat pengesahan sebagai tempat dagang dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB IV

T.P.R. Terminal

Pasal 11

Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum yang memasuki Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan diwajibkan menyerahkan kupon TPR Terminal kepada petugas Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan sesuai dengan ketentuan Diktum ketujuh Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tanggal 10 Agustus 1977

No. KM.26/HK.205/PHB/77

No. 271 Tahun 1977

dan Surat Keputusan Gubernur No. 429/PE.222/SK/77 tanggal 22 Agustus 1977.

Pasal 12

Pengaturan besarnya Retribusi Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tanggal 12 April 1976

No. KM.169/I/PHB/76

No. 271 Tahun 1977 dan tanggal 10 Agustus

No. KM.26/HK/205/PHB/1977

No. 271 Tahun 1977

BAB V

Ketentuan Pidana

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 9, 10, dan 11 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Pelanggaran ulangan peraturan pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkan pidana dalam pelanggaran pertama yang tidak dapat diubah lagi, dapat diancam pidana dua kali maksimum dari pidana yang termaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Jumlah penerimaan TPR tersebut dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan .
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN TATA TERTIB TERMINAL, SUB TERMINAL DAN PANGKALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di: BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 852/PE.222/HUK/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29
Nopember 1978 No. 31 Th. 1978 SERI : C.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533